



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017 serta sejalan dengan gerakan One Agency One Innovation, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Berperan aktif dan mewajibkan Pejabat dan/atau Pegawai di bawah pimpinan Saudara agar mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 sebagai peserta yang mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Kepala Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mendorong Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 sebagai peserta yang mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA** : Menyampaikan proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA melalui website <http://sinovik.menpan.go.id> dengan menggunakan user ID dan password sebagaimana yang telah diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Penyusunan proposal kompetisi inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA disampaikan secara berjenjang sebagai berikut :
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Admin Unit Inovasi Pelayanan Publik menyampaikan ke Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Admin Lokal paling lambat tanggal 3 Februari 2017; dan
 - b. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Admin Lokal menyampaikan proposal dimaksud ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia selaku Admin Pusat.

KELIMA : Dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dapat menghubungi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta u.p. Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (021-3822130 dan 021-3822431).

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2017

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta,


Daefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta